



Role of Criminal Law in Falsification of Covid-19 Vaccine Certificates

Mochamad Faishal Hafizh¹, Grasia Kurniati², Rani Apriani³

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Received:

Revised:

Accepted:

Abstract

During the current pandemic, the importance of a Covid-19 vaccination certificate encourages people to carry out vaccination activities. However, it becomes a problem when a few people who are afraid of vaccination make an illegal agreement with the health services to fake or get a vaccine certificate without having to vaccinate in exchange for money. This refers to Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which are said to be criminal acts with a threat of 12 years in prison and a fine of 12 billion. The approach method used in this research is normative juridical, namely by combining secondary and doctrinal legal regulations that are applied to the issues discussed. The existence of the Ministry of Communication and Information is regulated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2015 which essentially assists the president in administering the state government which regulates everything related to documentation or electronic mail. also has the authority to oversee criminal acts of falsification of certificates or documents assisted by the police against irresponsible persons

Keywords: Certificate, Falsification, Vaccine

(*) Corresponding Author: faishalhafizh91@gmail.com

How to Cite: Hafizh, M., Kurniati, G., & Apriani, R. (2022). Role of Criminal Law in Falsification of Covid-19 Vaccine Certificates. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(12), 190-197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6944496>.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang segala sesuatunya diatur oleh Undang-Undang, maka karena itu segala perbuatan dan peristiwa yang terjadi di Indonesia harus berpedoman pada asas hukum yang berlaku. Saat ini Indonesia sedang berada di masa pandemi virus covid-19 dimana virus tersebut menyerang sistem pernafasan sehingga sudah banyak korban berjatuhan di negeri ini. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan upaya dan kebijakan yang bersangkutan dengan virus covid-19. Yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. (Covid-19). Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) tersebut dijelaskan mengenai vaksin “Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang sudah dilemahkan, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan secara aktif terhadap penyakit tertentu”.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pandemi yang terjadi di Indonesia ini akan semakin membaik dan terus menurun kasus positifnya. Lalu



dijelaskan pula mengenai surat vaksin diberikan kepada setiap orang yang sudah melakukan suntik vaksin dengan tujuan sebagai identitas bahwa seseorang tersebut sudah menaati peraturan pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi yang terjadi sekaligus syarat untuk melakukan mobilitas bagi masyarakat maupun syarat untuk melamar pekerjaan. Hal ini diatur dalam Pasal 325 ayat. (1) PMK Nomor.10 Tahun 2021 “Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi COVID-19 diberikan surat keterangan Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong berupa kartu Vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik”. Berikutnya ayat (2) “Dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat keterangan Vaksinasi COVID-19 dituangkan dalam sertifikat. Vaksinasi internasional/Internasional Certificate of Vaccination. (ICV)”. Dan yang berwenang membuat surat vaksinasi tersebut adalah dinas kesehatan kabupaten/kota.

Melihat pentingnya surat vaksinasi tersebut masyarakat didorong untuk melakukan kegiatan vaksinasi sekalipun takut akan jarum suntik. Akan tetapi inilah yang menjadi akar permasalahan ketika segelintir orang yang takut akan vaksinasi membuat perjanjian gelap bersama oknum dinas kesehatan untuk memalsukan atau mendapatkan sertifikat vaksin tanpa harus vaksinasi dengan imbalan uang. Tentu menjadi sebuah tindakan yang menyimpang daripada kode etik seorang dinas kesehatan yaitu pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan. Apabila hal pemalsuan atau jual-beli sertifikat tersebut dilakukan maka merujuk pada Undang – Undang Nomor 11* Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dikatakan sebagai tindak pidana yang lebih terkhusus lagi pada kasus ini didalam Pasal 35 UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” Pasal 51 ayat (1) UU ITE “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)” Jerat hukum ini bukan saja berlaku bagi penjual tapi juga pemakai sertifikat palsu untuk kepentingan apapun. Bukan hanya di UU ITE saja, masalah ini juga tercantum dalam KUHP Pasal 263 ayat (1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi covid-19 mengungkapkan, jika seseorang menggunakan sertifikat vaksin yang palsu, itu merupakan bentuk penipuan terlebih jika tanpa melalui atau tidak mengikuti program vaksinasi. Hal tersebut jelas sudah masuk ke ranah hukum pidana dan harus mendapat sanksi. Sayangnya, pemalsuan menjadi lebih lumrah dan semakin banyak dilakukan oleh masyarakat akibat kemajuan teknologi di era milenial dengan cara menemukannya media sosial yang semakin mudah diakses sehingga mendukung para oknum untuk memalsukan atau menjual

sertifikat. Meskipun Undang – Undang berkembang terhadap perkembangan global, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap kejahatan semacam ini seperti faktor lingkungan atau sosial dan faktor ekonomi adalah yang paling utama.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab dan berwenang melakukan penelusuran pemalsuan sertifikat elektronik vaksin Covid-19 dan Untuk meneliti apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yaitu metode dengan memahami norma dan peraturan perundang undangan bagaimana suatu permasalahan dikaitkan dan menerapkan hukumnya yang berlaku. penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan. mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai kaidah berupaya menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsipnya. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan masalah yang diteliti

KERANGKA TEORITIS & YURIDIS

Dalam menentukan pemalsuan dokumen atau sertifikat maka dapat dilihat ketentuan yang bersangkutan dengan hal itu diantaranya :

1. Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
2. Pasal 264 KUHP ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa:
 - A. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - akta-akta otentik;
 - surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

- surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- B. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
3. Pasal 35 UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Contoh kasus yang terdapat dalam tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik atau sertifikat vaksin Covid-19 tidak hanya terjadi pada lapisan dinas pendidikan saja tetapi juga lapisan mahasiswa seperti yang terjadi di Karawang. Seorang mahasiswa menjual sertifikat vaksin tanpa harus vaksinasi terlebih dahulu. Ia mempromosikan melalui media sosial dengan tarif 50 – 100 ribu rupiah kepada teman yang akan melamar pekerjaan. Mahasiswa ini dapat menembus akses web dinas kesehatan karena sedang melaksanakan kegiatan magang didesa tersebut dan diminta untuk membantu mendata tiap orang yang disuntik vaksin. Tetapi secara diam-diam ia menawarkan jasa pembuatan surat vaksin tersebut. Dan hal itu diketahui oleh salah seorang warga dan dilaporkan kepada pihak berwajib melalui program “Lapor Pak Kapolres”. Polisi menyita barang bukti berupa screenshot penawaran serta dua buah handphone dan satu laptop. Akibatnya, mahasiswa tersebut dijerat pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman Pidana penjara 12 tahun dan denda 12 miliar.

Adapun bentuk daripada pemalsuan surat menurut Soesilo dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. membuat surat palsu artinya membuat isinya tidak benar.
2. memalsu surat artinya mengubah surat sehingga isinya tidak menjadi seperti yang aslinya. Caranya berbervariatif, tidak hanya surat itu diganti, tetapi dapat juga dengan cara dikurangi, ditambah atau diubah dari surat itu sendiri.
3. pemalsuan tanda tangan juga termasuk kedalam pengertian memalsukan surat.
4. penempelan foto orang lain tanpa sepengetahuan orang yang berhak (misalnya foto didalam ijazah sekolah).

Unsur – unsur tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut diatas adalah sebagai berikut :

1. memalsukan surat tersebut dengan menyuruh oranglain menggunakan surat itu seolah – olah asli dan tidak dipalsukan
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Dan tidak perlu kerugian itu benar – benar ada, hanya cukup kemungkinannya saja akan timbul kerugian itu maka sudah cukup.
3. tidak hanya yang memalsukan surat saja yang akan dihukum menurut pasal ini, tetapi orang yang menggunakan surat palsu juga turut termasuk.

Memiliki sifat sengaja artinya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu memang palsu. Jika ia tidak mengetahui surat yang digunakannya palsu maka ia tidak dihukum.

4. dalam menggunakan surat palsu maka orang tersebut harus membuktikan bahwa seolah – olah surat itu asli dan tidak palsu, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian

Dari kasus tersebut dapat dilihat semakin maraknya pemalsuan dokumen yang dianggap “enteng” oleh sejumlah pihak hanya karna bermodalkan pengetikan jari saja. Akan tetapi justru berdampak merugikan negara serta oknum dan pembeli dokumen palsu tersebut dengan ancaman Pidana penjara.

HASIL PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Praktik Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19

Penjualan berbagai macam sertifikat termasuk sertifikat vaksin palsu semakin marak di media sosial. Misal baru – baru ini sebuah iklan di facebook diketahui menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin Covid-19 tanpa melakukan vaksinasi terlebih dulu. Sertifikat vaksin palsu juga marak di perjualbelikan di platform Electronic Commerce atau e-commerce. Namun pemerintah juga telah bertindak cepat terhadap pemalsuan ini, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika pemerintah telah mengantisipasinya dengan berbagai macam cara seperti membuat QR code yang unik sehingga akan terlihat perbedaan sertifikat asli dengan yang palsu.

Selanjutnya pemerintah menyampaikan mengenai sejumlah cara untuk cek kebenaran informasi yang didapat masyarakat dengan cara:

1. Kirim chat via Whatsapp ke chatbot mafindo ke nomor 085921600500.
2. Cek di situs komin.fo/inihoaks atau melalui turnbackhoax.id.
3. Untuk cek terkait hoax Covid-19 dapat melalui s.id/infovaksin. Pemerintah juga membuat situs pedulilindungi.id

Tugas dan Fungsi Kemenkominfo Dalam Melakukan Penelusuran Pemalsuan Sertifikat Vaksin

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Kominfo mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

Tugas:

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam hal ini sertifikat vaksin Covid-19 juga merupakan surat elektronik yang dikelola oleh Kominfo sehingga Kominfo berhak bertanggung jawab atas penelusuran kepada pihak yang menyalahgunakan sistem elektronik dan lemahnya sistem siber sehingga memungkinkan maraknya kasus tersebut yang dibantu oleh pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) Dedy Permadi mengatakan jika ada pihak yang terbukti melanggar hukum terhadap menawarkan atau memperjual belikan kartu vaksinasi palsu, maka pemerintah secepatnya akan melakukan pemutusan akses terhadap oknum tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan Kemenkominfo diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Pada intinya membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumentasi atau surat elektronik dan informatika terlebih dalam era modern saat ini informasi maupun dokumen elektronik sangat diperlukan untuk mempermudah pendataan vaksinasi masyarakat akan tetapi disamping itu juga berkewenangan mengawasi dan melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan sertifikat atau dokumen yang dibantu oleh pihak kepolisian terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Untuk menghindari maraknya tindak pemalsuan sertifikat vaksinasi pemerintah telah mengantisipasi dengan membuat QR code yang unik dan berbeda pada sertifikat asli yang diberikan kepada setiap penerima vaksin. Sehingga terlihat mana yang asli dan mana yang palsu. Dan untuk masalah jual beli sertifikat vaksin, pemerintah telah menyediakan layanan “Lapor Pak Kapolres” untuk mempermudah masyarakat dalam hal pengaduan apabila mengetahui tindak pidana pemalsuan tersebut

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Akibat ketidaktahuan masyarakat akan UU ITE mengenai sanksi kepada siapapun yang memalsukan dokumen, banyak yang masih melakukan praktik pemalsuan tersebut. Maka dari itu pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya memproduksi atau menyalahgunakan sertifikat vaksin Covid-19 palsu yang diancam 12 tahun penjara dan denda 12 miliar.
2. Kemenkominfo harus bertindak cepat terhadap pemalsuan surat vaksin terlebih surat vaksin tersebut sangat dicari oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan maupun dalam hal pekerjaan. Dan menindaklanjuti masalah pemalsuan link pedulilindungi.id yang saat ini sudah ada link palsunya yaitu pedulilindungi.com agar masyarakat yang melakukan vaksinasi secara benar tidak merasa rugi karena adanya link palsu tanpa mengharuskan suntik vaksinasi terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.2012.

Alawiyah, F. (2013). Peran guru dalam kurikulum 2013. *Jurnal Aspirasi*, 4(1), 65-74.

Artikel

Wijaya, Hanna., Imam Haryanto. “Tindakan Pemalsuan Surat Keterangan Dokter”. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol. 2, No.8. 2021.

Yudha Koswara, Indra. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara”. *De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 4 Nomor 1. 2019.

Website

Aisyah, Novia. Perbedaan Situs Asli & Palsu PeduliLindungi, Siswa Juga Perlu Tahu Risikonya. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5720527/perbedaan-situs-asli--palsu-pedulilindungi-siswa-juga-perlu-tahu-risikonya>. Diakses 09 Oktober 2021.

Evandio, Akrbar. Kemenkominfo Investigasi Penjualan Sertifikat Vaksin Covid-19 Ilegal. <https://teknologi.bisnis.com/read/20210706/84/1414361/kemenkominfo-investigasi-penjualan-sertifikat-vaksin-covid-19-ilegal>. Diakses 09 Oktober 2021.

Gitiyarko, Vincentius. Upaya Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Covid-19. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>. Diakses 09 Oktober 2021.

Halida, Cindy. Pakai Sertifikat Vaksin COVID Palsu, Bisa Berujung Penjara. <https://www.ruparupa.com/blog/sertifikat-vaksin/> Diakses 09 Oktober 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tugas & Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika. <https://www.kominfo.go.id/tugas-dan-fungsi>. Diakses 09 Oktober 2021.

Ngerti Hukum.id. Pemalsuan Sertifikat Vaksin, Bagaimana Hukum Mengaturnya?. <https://ngertihukum.id/pemalsuan-sertifikat-vaksin-bagaimana-hukum-mengaturnya/>. Diakses 09 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.